PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2026

PERGUB NO 8, BD 2026/NO. 8, 19 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK

bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya dengan adanya penambahan tugas dan fungsi jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli utama, sebagaimana disetujui melalui Surat Kementerian Dalarn Negeri N omor 100.2.2.6/0568/OTDA tanggal 16 Januari 2025 perihal Rekomendasi Penataan Organisasi Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi pada Inspektorat Daerah Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 9 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 107 Tahun 2017; PERMEN PAN dan RB No. 25 Tahun 2021;PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 7 Tahun 2022; PERMENPAN RB No. 45 Tahun 2022; PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2023; PERDA No. 14 Tahun 2016; PERGUB No. 11 Tahun 2023;

CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya dengan adanya penambahan tugas dan fungsi jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli utama.

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2026.